

Supremasi Konstitusi dan Politik Legislasi KUHP Nasional: Analisis Hukum Tata Negara terhadap UU No. 1 Tahun 2023

Riska Arianti, Wahyu Zaelani, Heri Sapari Kahpi dan Nita Farhaturrahmah
Fakultas Hukum, Universitas Banten

Afiliasi Penulis Tuliskan

Korespondensi Email : hukum@univbanten.ac.id

Abstract

The enactment of the New Indonesian Criminal Code through Law No. 1 of 2023 represents a significant milestone in the reform of national criminal law and reflects a strategic direction of Indonesia's legal policy. However, as a comprehensive and codified statute, the New Criminal Code raises constitutional questions regarding its alignment with the principle of constitutional supremacy under the 1945 Constitution. This study aims to analyze the constitutional position of the New Criminal Code within Indonesia's legal hierarchy and to examine the political-legal dynamics that shaped its legislative formation. Employing normative legal research with statute, conceptual, and historical approaches, this study analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials using qualitative normative analysis and deductive legal reasoning. The findings reveal that while the New Criminal Code formally complies with the constitutional framework, several strategic provisions demonstrate potential tensions with constitutional principles, particularly in relation to freedom of expression, legal certainty, and the limitation of fundamental rights. Moreover, the legislative process of the New Criminal Code reflects a strong configuration of political power, ideological narratives, and limited substantive public participation, which affects its constitutional legitimacy. This study concludes that the constitutional validity of the New Criminal Code depends not only on its formal enactment but also on its substantive consistency with the values of constitutionalism. Strengthening constitutional review mechanisms and reorienting future criminal law legislation toward a more constitutionally grounded approach are essential to ensuring the supremacy of the Constitution in Indonesia's legal system.

Keywords: constitutional supremacy; New Criminal Code; political law; constitutional review; Indonesian constitutional law.

Abstrak

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional sekaligus mencerminkan arah politik hukum Indonesia. Akan tetapi sebagai undang-undang yang bersifat kodifikatif dan strategis, KUHP Baru menimbulkan persoalan konstitusional terkait kesesuaiannya dengan prinsip supremasi konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis kedudukan konstitusional KUHP Baru dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan serta mengkaji dinamika politik hukum yang memengaruhi proses pembentukannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum dianalisis melalui analisis normatif kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP Baru secara formal berada dalam kerangka konstitusional, sejumlah norma strategis masih menyisakan ketegangan dengan prinsip supremasi konstitusi, khususnya terkait kebebasan berekspresi, kepastian hukum, dan pembatasan hak konstitusional warga negara. Selain itu, proses pembentukan KUHP Baru memperlihatkan kuatnya konfigurasi kekuasaan politik dan narasi ideologis, serta keterbatasan partisipasi publik yang berdampak pada legitimasi konstitusional undang-undang tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa keberlakuan konstitusional KUHP Baru tidak hanya ditentukan oleh pengesahannya secara formal, tetapi juga oleh konsistensi substansi normanya dengan nilai-nilai konstitusional UUD 1945. Oleh karenanya penguatan mekanisme pengujian konstitusional dan orientasi legislasi pidana yang lebih konstitusional menjadi penting bagi masa depan hukum pidana nasional.

Kata kunci: supremasi konstitusi; KUHP Baru; politik hukum; pengujian konstitusional; hukum tata negara Indonesia.

Pendahuluan

Pasca-amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia secara tegas menempatkan konstitusi sebagai *supreme law of the land* (Hadji et al., 2024) (Crane, 2014). Prinsip supremasi konstitusi tidak hanya bermakna hierarki norma tertinggi, tetapi juga menegaskan fungsi UUD 1945 sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara, termasuk kekuasaan legislasi. Dalam negara hukum demokratis, setiap produk undang-undang wajib tunduk dan sejalan dengan nilai, norma, serta jaminan konstitusional yang termuat dalam UUD 1945, terutama terkait perlindungan hak asasi manusia, prinsip *due process of law*, dan kepastian hukum (Wulandari & Wiraguna, 2025) (Rahmanto, 2025). Maka supremasi konstitusi menjadi parameter utama dalam menilai kualitas dan legitimasi konstitusional suatu undang-undang.

KUHP Baru yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan produk legislasi strategis yang menandai fase penting dalam politik hukum nasional (Ningsih & Marsal, 2025) (Wibowo, 2026). Kehadirannya tidak hanya dimaksudkan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial, tetapi juga merepresentasikan arah ideologis pembaruan hukum pidana Indonesia. Sebagai kodifikasi hukum pidana nasional, KUHP Baru mencerminkan preferensi politik hukum pembentuk undang-undang dalam merumuskan relasi antara negara, hukum, dan warga negara (Nadianti & Kusumo, 2025) (Aulia et al., 2025). Karenanya KUHP Baru tidak dapat dipahami semata sebagai instrumen teknis hukum pidana, melainkan sebagai simbol politik hukum yang sarat dengan kepentingan konstitusional dan konfigurasi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan.

Proses dan substansi pembentukan KUHP Baru memunculkan ketegangan antara agenda pembaruan hukum pidana dan tuntutan perlindungan konstitusional (Suryana, 2025) (Zucca, 2020). Beberapa norma dalam KUHP Baru menimbulkan perdebatan publik karena berpotensi bersinggungan dengan jaminan hak konstitusional warga negara, khususnya kebebasan berekspresi, kepastian hukum, dan prinsip pembatasan kekuasaan (Damanik et al., 2025). Ketegangan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak selalu berjalan linier dengan prinsip supremasi konstitusi, sehingga membuka ruang kritik akademik dari perspektif Hukum Tata Negara untuk menilai sejauh mana KUHP Baru benar-benar sejalan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (Yuniyanto, 2024).

Dalam Hukum Tata Negara, perbedaan tersebut menjadi semakin signifikan karena menyangkut relasi antara kekuasaan pembentuk undang-undang dan prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum demokratis (Rajab et al., 2025)(Junaedi, 2025). Undang-Undang pidana, meskipun berada dalam ranah kebijakan hukum (legal policy), tidak bersifat bebas nilai dan tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak konstitusional warga negara. Karena itu, setiap pilihan politik hukum dalam perumusan KUHP Baru semestinya diuji tidak hanya dari aspek efektivitas penegakan hukum, tetapi juga dari sudut pandang kesesuaiannya dengan prinsip supremasi konstitusi dan doktrin constitutionalism (Simanjuntak & Silalahi, 2025).

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution menempatkan isu konstitusionalitas KUHP Baru dalam konteks yang lebih luas, yakni mekanisme pengawasan terhadap produk legislasi (Ahmad & Nggilu, 2020). Potensi pengujian undang-undang (judicial review) atas norma-norma strategis dalam KUHP Baru menunjukkan bahwa supremasi konstitusi tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi beroperasi secara institusional dalam sistem ketatanegaraan. Dalam konteks ini, kajian Hukum Tata Negara terhadap KUHP Baru menjadi penting untuk memberikan landasan akademik yang kuat bagi penilaian konstitusional, sekaligus sebagai kontribusi kritis terhadap pengembangan hukum pidana nasional yang selaras dengan UUD 1945.

Kajian akademik terhadap KUHP Baru hingga saat ini masih didominasi oleh pendekatan hukum pidana murni yang berfokus pada asas legalitas, sistem pidanaaan, dan teknik perumusan delik (Suarni et al., 2024). Sementara itu, analisis yang menempatkan KUHP Baru dalam perspektif Hukum Tata Negara, khususnya dengan menekankan prinsip supremasi konstitusi dan relasinya dengan UUD 1945, relatif masih terbatas (Fattah & Mustaufiy, 2024) (Lukman, 2021). Kajian yang secara kritis membedah politik legislasi KUHP sebagai produk kekuasaan konstitusional yang dibentuk melalui interaksi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam kerangka negara hukum demokratis belum dikembangkan secara optimal, sehingga menyisakan ruang penting bagi penelitian ini untuk memberikan kontribusi akademik yang lebih komprehensif.

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, sejauh mana KUHP Baru selaras dengan prinsip supremasi konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, khususnya dalam konteks pembatasan kekuasaan legislasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Kedua, bagaimana dinamika politik hukum memengaruhi konstruksi legislasi KUHP Baru sebagai produk kekuasaan konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian Hukum Tata Negara dengan memperluas analisis supremasi konstitusi ke dalam ranah legislasi hukum pidana, yang selama ini lebih banyak dikaji secara sektoral. Dan penelitian ini menawarkan kerangka penilaian konstitusional terhadap pembentukan hukum pidana nasional, sehingga dapat menjadi rujukan dalam perumusan undang-undang yang selaras dengan UUD 1945. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar akademik dalam pengujian konstitusional undang-undang, khususnya dalam menilai kualitas dan legitimasi konstitusional KUHP Baru di hadapan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini merupakan pengembangan kajian Hukum Tata Negara dengan menempatkan pembaruan hukum pidana dalam kerangka supremasi konstitusi dan konstitusionalisme. Artikel ini tidak hanya memperluas diskursus tentang constitutional supremacy sebagai prinsip abstrak, tetapi juga mengoperasionalkannya sebagai alat analisis terhadap produk legislasi pidana. Maka penelitian ini mengisi kekosongan literatur yang selama ini cenderung memisahkan kajian hukum pidana dari analisis ketatanegaraan, serta memperkuat posisi Hukum Tata Negara sebagai disiplin yang relevan dalam menilai kualitas legislasi sektoral (Tuharea, 2025).

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pembentukan hukum pidana nasional yang berorientasi pada nilai-nilai konstitusional (Umara & Halim, 2021). Kerangka analisis yang ditawarkan dapat digunakan sebagai rujukan dalam merumuskan undang-undang pidana yang menghormati pembatasan kekuasaan, menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara, dan menjaga konsistensi hierarki norma (Basyar, 2025). Temuan penelitian ini juga memiliki implikasi praktis sebagai landasan akademik dalam proses pengujian konstitusional undang-undang di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam menilai legitimasi konstitusional KUHP Baru sebagai produk kekuasaan legislasi.

Prinsip legalitas dan kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam hukum pidana sekaligus elemen esensial negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Kadir, 2026). Prinsip legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) menuntut agar setiap perbuatan yang dipidana harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi sebelumnya, sehingga warga negara memperoleh perlindungan dari kesewenang-wenangan kekuasaan (Tarigan, 2024). Dalam perspektif Hukum Tata Negara, legalitas tidak hanya berfungsi sebagai asas teknis hukum pidana, tetapi juga sebagai mekanisme konstitusional untuk membatasi kewenangan legislator dan aparat penegak hukum, sekaligus menjamin kepastian hukum sebagai hak konstitusional warga negara (Hofi, 2025).

Pembatasan hak asasi manusia dalam hukum pidana merupakan konsekuensi dari fungsi negara dalam menjaga ketertiban umum, namun pembatasan tersebut tidak bersifat absolut (Ariany & Perdana, 2024). UUD 1945 melalui Pasal 28J mengatur bahwa pembatasan HAM hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, dengan tujuan yang sah, dan secara proporsional dalam masyarakat demokratis. Oleh karenanya dalam konteks legislasi pidana, setiap norma yang membatasi hak konstitusional seperti kebebasan berekspresi, hak atas kepastian hukum, dan perlindungan dari kriminalisasi berlebihan harus diuji berdasarkan prinsip konstitusionalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan yang mendesak. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya instrumen penegakan ketertiban, tetapi juga bagian integral dari rezim perlindungan konstitusional (Sutono et al., 2025).

Dalam kajian politik hukum, legislasi dipandang sebagai produk dari konfigurasi kekuasaan yang bekerja dalam struktur ketatanegaraan tertentu (Kusuma et al., 2024). Proses pembentukan undang-undang tidak semata-mata merupakan aktivitas teknokratis perumusan norma, melainkan arena interaksi dan negosiasi antara aktor-aktor politik yang memiliki kepentingan, otoritas, dan sumber daya kekuasaan berbeda. Maka setiap undang-undang mencerminkan keseimbangan kekuasaan pada saat ia dibentuk, sekaligus memperlihatkan sejauh mana prinsip pembatasan kekuasaan dan supremasi konstitusi diinternalisasikan dalam proses legislasi (Tarigan, 2024).

Hubungan antara ideologi negara, kekuasaan politik, dan norma hukum menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen artikulasi nilai-nilai ideologis yang dianut oleh negara. Ideologi konstitusional yang termuat dalam UUD 1945 menjadi kerangka normatif yang seharusnya membimbing pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum (Asshiddiqie, 2008). Praktikanya, kepentingan politik dan dinamika kekuasaan sering kali memengaruhi substansi norma hukum yang dihasilkan. Karenanya analisis terhadap legislasi termasuk KUHP Baru perlu mengkaji sejauh mana norma hukum tersebut merefleksikan nilai ideologi konstitusional atau justru menjadi manifestasi dominasi kekuasaan politik yang berpotensi mengaburkan tujuan negara hukum demokratis.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative legal research yang berfokus pada analisis norma hukum sebagai objek utama kajian, khususnya ketentuan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Taekema, 2018) (Van Hoecke, 2011). Penelitian ini bersifat preskriptif dan analitis, yang tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk menilai kualitas konstitusional norma-norma tersebut serta merumuskan argumentasi mengenai apa yang seharusnya (das sollen) dalam kerangka negara hukum demokratis. Melalui analisis preskriptif, penelitian ini mengajukan

standar konstitusional sebagai tolok ukur dalam menilai kesesuaian legislasi pidana dengan prinsip supremasi konstitusi, sementara sifat analitis memungkinkan penelusuran hubungan normatif antara kekuasaan legislasi, pembatasan hak konstitusional, dan politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan KUHP Baru.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, dan *historical approach* (Rohman et al., 2024) (Zeppos, 1990). *Statute approach* diterapkan untuk menganalisis keterkaitan dan konsistensi norma antara UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan dan prinsip supremasi konstitusi. *Conceptual approach* digunakan untuk membedah dan mengoperasionalkan konsep-konsep kunci dalam Hukum Tata Negara, seperti supremasi konstitusi, negara hukum, pembatasan hak asasi manusia, dan politik hukum, sebagai kerangka analisis normatif. Sementara itu, *historical approach* dimanfaatkan untuk menelusuri dinamika pembaruan hukum pidana nasional dan latar belakang politik hukum pembentukan KUHP Baru, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konteks historis dan ideologis yang memengaruhi konstruksi norma hukum yang berlaku saat ini.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Sulung & Muspawi, 2024). Bahan hukum primer meliputi UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai objek utama kajian. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku teks akademik, dan risalah pembahasan di lembaga legislatif yang memberikan penjelasan, kritik, dan konteks teoretis terhadap norma hukum yang dianalisis. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum, antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan perundang-undangan, guna memastikan ketepatan terminologi dan konsistensi analisis normatif.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui *qualitative normative analysis* dengan menitikberatkan pada penafsiran dan penilaian terhadap norma hukum yang relevan (Gatti & McAvoy, 2024). Proses analisis diawali dengan mengkonstruksikan prinsip-prinsip umum Hukum Tata Negara, khususnya supremasi konstitusi dan pembatasan kekuasaan, sebagai premis mayor, kemudian diturunkan secara sistematis untuk menilai norma-norma spesifik dalam KUHP Baru sebagai premis minor. Dengan menggunakan *deductive legal reasoning*, penelitian ini memungkinkan penarikan kesimpulan yang logis dan konsisten mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian norma legislasi pidana dengan standar konstitusional UUD 1945, sekaligus menghasilkan preskripsi normatif yang berlandaskan pada kerangka hukum yang koheren (Harmash et al., 2022).

Hasil dan Diskusi

Dalam sistem hukum Indonesia, KUHP Baru yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menempati kedudukan sebagai undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Firdaus, 2025). Kedudukan ini menegaskan bahwa KUHP Baru berada di bawah UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat yang melampaui norma konstitusional. Sebagai undang-undang yang bersifat kodifikatif dan strategis, KUHP Baru memiliki daya jangkau yang luas terhadap pembatasan hak dan kewajiban warga negara, sehingga secara konstitusional tunduk sepenuhnya pada prinsip supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi (Wibowo, 2026). Prinsip supremasi konstitusi mengharuskan setiap norma hukum pidana yang dirumuskan dalam KUHP Baru selaras dengan nilai, prinsip, dan jaminan konstitusional yang termuat dalam UUD 1945. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi formal bagi pembentukan undang-undang, tetapi juga sebagai tolok ukur substantif untuk menilai apakah norma pidana yang dibentuk sejalan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (Alfidyah, 2025). Karenanya keberlakuan KUHP Baru secara konstitusional bergantung pada tingkat kesesuaiannya dengan kerangka normatif UUD 1945.

Implikasi supremasi konstitusi terhadap legislasi pidana tercermin dalam pembatasan kewenangan pembentuk undang-undang untuk melakukan kriminalisasi. Meskipun pembentukan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum (legal policy), kebebasan legislator tidak bersifat absolut dan harus dibatasi oleh prinsip konstitusional seperti proporsionalitas, rasionalitas, dan non-diskriminasi (Paulsen & Sovern, 1956). Legislasi pidana yang melampaui batas-batas tersebut berpotensi melanggar prinsip pembatasan kekuasaan dan membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan negara terhadap warga Negara. Dengan demikian, kedudukan konstitusional KUHP Baru tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pengawasan konstitusional yang melekat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* memiliki kewenangan untuk menilai konstitusionalitas norma-norma dalam KUHP Baru apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap UUD 1945. Keberadaan mekanisme *judicial review* ini menegaskan bahwa supremasi konstitusi bukan sekadar prinsip normatif, melainkan instrumen konkret untuk memastikan bahwa legislasi pidana tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis.

Ketentuan mengenai perlindungan martabat Presiden dalam KUHP Baru merupakan salah satu norma strategis yang paling banyak menuai perdebatan konstitusional (Koriahningsih, 2024). Dari perspektif Hukum Tata Negara, pengaturan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara perlindungan institusi negara dan jaminan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945. Meskipun negara memiliki kepentingan untuk menjaga wibawa kepala negara, kriminalisasi terhadap ekspresi yang bersifat kritik atau opini berpotensi menimbulkan chilling effect terhadap partisipasi politik warga negara. Maka norma perlindungan martabat Presiden harus diuji secara ketat berdasarkan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan yang sah dalam masyarakat demokratis (Wijaya & Wulan, 2026). Pengakuan terhadap living law dalam KUHP Baru juga menimbulkan

persoalan konstitusional yang signifikan, khususnya terkait prinsip kepastian hukum (Ramadhani, 2024). Dalam negara hukum, hukum pidana dituntut untuk dirumuskan secara tertulis, jelas, dan dapat diprediksi, sehingga warga negara mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dilarang dan diancam pidana. Penerapan hukum yang bersumber dari norma adat atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, apabila tidak dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, berpotensi bertentangan dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, pengakuan *living law* harus ditempatkan dalam batasan konstitusional yang ketat agar tidak membuka ruang bagi ketidakpastian dan kesewenang-wenangan.

Kecenderungan kriminalisasi dalam KUHP Baru menunjukkan perlunya penilaian konstitusional terhadap batas-batas kewenangan negara dalam menetapkan perbuatan sebagai tindak pidana (Darmawan, 2025). Dalam perspektif konstitusional, kriminalisasi merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia yang paling serius karena melibatkan penggunaan kekuasaan koersif negara. Oleh karenanya setiap perumusan delik pidana harus memenuhi kriteria konstitusional, seperti tujuan yang sah, kebutuhan yang mendesak, serta proporsionalitas antara kepentingan yang dilindungi dan pembatasan hak warga negara. Kriminalisasi yang tidak memenuhi standar tersebut berpotensi melanggar prinsip negara hukum demokratis. Pembatasan hak asasi manusia melalui hukum pidana harus selalu diletakkan dalam kerangka Pasal 28J UUD 1945, yang mengatur bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan, ketertiban umum, dan moralitas dalam masyarakat demokratis (Matompo, 2014). Dalam KUHP Baru ini perlu diuji tidak hanya dari aspek formal keberlakuannya sebagai undang-undang, tetapi juga dari kualitas konstitusional substansi normanya. Penilaian konstitusional terhadap norma-norma strategis tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa pembaruan hukum pidana tidak mengorbankan perlindungan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.

Pembentukan KUHP Baru merupakan hasil interaksi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia (Aulia et al., 2025). Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang peran sentral sebagai pembentuk undang-undang, dengan kewenangan konstitusional untuk merumuskan kebijakan hukum pidana nasional. Dalam proses legislasi KUHP Baru mencerminkan konfigurasi kekuasaan yang dominan, di mana agenda pembaruan hukum pidana diposisikan sebagai prioritas nasional. Dengan demikian, dominasi aktor-aktor negara dalam proses tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip pembatasan kekuasaan dan supremasi konstitusi benar-benar diinternalisasikan dalam perumusan norma. Dalam aspek kelembagaan, pembaruan hukum pidana melalui KUHP Baru juga sarat dengan narasi ideologis yang membingkai arah reformasi hukum (Malik & Amin, 2025). Narasi dekolonisasi hukum, penguatan moralitas sosial, dan perlindungan nilai-nilai nasional sering digunakan sebagai legitimasi normatif dalam perumusan delik-delik pidana. Dari perspektif politik hukum, narasi ideologis tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar argumentatif, tetapi juga sebagai alat

politik untuk membentuk konsensus dan membenarkan pilihan kebijakan tertentu. Maka penting untuk menilai apakah narasi ideologis tersebut sejalan dengan nilai-nilai konstitusional yang termuat dalam UUD 1945 atau justru berpotensi menggeser prinsip-prinsip negara hukum demokratis (Asshiddiqie, 2008).

Dimensi partisipasi publik dalam pembentukan KUHP Baru juga menjadi aspek krusial dalam menilai legitimasi konstitusionalnya. Prinsip demokrasi konstitusional menuntut adanya keterlibatan masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*) dalam proses legislasi, terutama terhadap undang-undang yang berdampak luas terhadap hak dan kebebasan warga negara (Negretto et al., 2017). Meskipun secara formal telah dilakukan berbagai mekanisme konsultasi publik, kritik dari masyarakat sipil menunjukkan bahwa ruang partisipasi tersebut belum sepenuhnya menjamin keterlibatan substantif dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas demokratis dari proses pembentukan KUHP Baru. Keterbatasan partisipasi publik tersebut berimplikasi langsung pada legitimasi konstitusional KUHP Baru sebagai produk kekuasaan legislasi. Dalam negara hukum demokratis, legitimasi undang-undang tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal pembentukannya, tetapi juga oleh keterbukaan, akuntabilitas, dan inklusivitas proses legislasi. Akhirnya analisis terhadap dinamika politik hukum pembentukan KUHP Baru menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya terletak pada substansi norma pidana, tetapi juga pada kualitas proses legislasi sebagai bagian integral dari pemenuhan prinsip supremasi konstitusi dan demokrasi konstitusional.

Keberlakuan KUHP Baru menghadirkan sejumlah tantangan terhadap prinsip supremasi konstitusi, terutama terkait potensi inkonsistensi antara norma pidana dan jaminan konstitusional dalam UUD 1945. Beberapa ketentuan dalam KUHP Baru berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, baik karena rumusan norma yang bersifat luas maupun karena perluasan ruang kriminalisasi. Ketidaksinkronan ini menunjukkan bahwa proses legislasi pidana tidak selalu berhasil menerjemahkan prinsip konstitusional secara konsisten ke dalam norma operasional (Wibowo, 2026). Potensi inkonsistensi konstitusional tersebut juga dapat dilihat dari adanya norma-norma yang berisiko membatasi hak konstitusional warga negara secara tidak proporsional. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, pembatasan hak melalui hukum pidana harus memenuhi standar konstitusional yang ketat, termasuk tujuan yang sah, kebutuhan yang mendesak, dan proporsionalitas. Apabila norma pidana gagal memenuhi standar tersebut, maka supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi menjadi tereduksi, dan undang-undang berpotensi berfungsi sebagai alat dominasi kekuasaan daripada instrumen perlindungan hak.

Mahkamah Konstitusi memegang peran strategis sebagai *guardian of the constitution* (Fiqih et al., 2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan mekanisme institusional untuk memastikan bahwa setiap produk legislasi tetap berada dalam koridor konstitusional. Pengujian konstitusional terhadap KUHP Baru tidak hanya berfungsi untuk menilai keabsahan formal dan materiil norma pidana, tetapi juga untuk menegaskan kembali

prinsip supremasi konstitusi dalam praktik ketatanegaraan. Dengan demikian, tantangan terhadap supremasi konstitusi yang muncul dari keberlakuan KUHP Baru tidak dapat dilepaskan dari efektivitas peran Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menjadi instrumen korektif terhadap potensi penyimpangan konstitusional dalam legislasi pidana, sekaligus memperkuat konsistensi antara hukum pidana nasional dan nilai-nilai konstitusional UUD 1945. Peran ini menegaskan bahwa supremasi konstitusi bukan sekadar prinsip normatif, melainkan pilar operasional dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak warga negara (Elza, 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan sintesis antara temuan normatif dan analisis politik hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa KUHP Baru merupakan produk legislasi strategis yang mencerminkan arah pembaruan hukum pidana nasional sekaligus konfigurasi kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun secara formal KUHP Baru berada dalam koridor hierarki peraturan perundang-undangan, substansi beberapa normanya masih menyisakan ketegangan dengan prinsip supremasi konstitusi, khususnya terkait perlindungan hak konstitusional dan pembatasan kekuasaan legislasi. Oleh karena itu, posisi KUHP Baru dalam sistem supremasi konstitusi tidak hanya ditentukan oleh keberlakuannya sebagai undang-undang, tetapi juga oleh sejauh mana norma-normanya konsisten dengan nilai, prinsip, dan jaminan konstitusional UUD 1945.

Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme *constitutional review* sebagai Instrument utama untuk memastikan keselarasan legislasi pidana dengan supremasi konstitusi, baik melalui peran aktif Mahkamah Konstitusi maupun peningkatan kualitas pengujian konstitusional dalam proses legislasi. Selain itu, pembentukan hukum pidana nasional ke depan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih konstitusional, dengan menempatkan perlindungan hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas, dan partisipasi publik yang bermakna sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan legislasi pidana di Indonesia

Referensi

- (Hadji et al., 2024) K. Hadji, A. B. R. Anjani, A. M. Rizky, D. A. Pangestu, R. M. Basuki, and V. A. Caniago, "Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945," *Prim. J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 2, no. 3, pp. 182–188, 2024.
- (Crane, 2014) F. E. Crane, "The Supreme Law of the Land," *St. Johns. Law Rev.*, vol. 5, no. 1, p. 5, 2014.
- (Wulandari & Wiraguna, 2025) A. Wulandari and S. A. Wiraguna, "Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Polit. Progresif J. Hukum, Polit. dan Hum.*, vol. 2, no. 2, pp. 52–63, 2025.
- (Rahmanto, 2025) F. Rahmanto, "RELASI POLITIK HUKUM, NILAI MORAL, DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ASAS Keadilan Di INDONESIA," *J. Ilm. ADVOKASI*, vol. 13, no. 2, pp. 440–458, 2025.
- (Ningsih & Marsal, 2025) P. A. V. P. Ningsih and I. Marsal, "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang Dan Hambatannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 3, no. 5, pp. 7373–7391, 2025.
- (Wibowo, 2026) A. Wibowo, "Pembaruan KUHP dan KUHAP sebagai Rekonstruksi Sistem Di Indonesia," Penerbit Yayasan Prima Agus Tek., 2026.
- (Nadianti & Kusumo, 2025) E. Nadianti and B. A. Kusumo, "Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia," *Indones. J. Law Justice*, vol. 2, no. 4, p. 10, 2025.
- (Aulia et al., 2025) N. A. N. Aulia, F. Fawaid, and A. S. A. Suhayat, "Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan KUHP Baru: Antara Kepentingan Publik dan Kekuasaan Negara," *Causa J. Huk. dan Kewarganegaraan*, vol. 13, no. 9, pp. 141–150, 2025.
- (Suryana, 2025) I. Suryana, "Construction of Judicial Interpretation In Indonesia's Criminal Justice System Regarding The Implementation of The New Penal Code," *Indones. J. Law Justice*, vol. 2, no. 4, p. 9, 2025.
- (Zucca, 2020) L. Zucca, "The constitution of criminal law," *Univ. Tor. Law J.*, vol. 70, no. supplement 1, pp. 27–43, 2020.
- (Damanik et al., 2025) E. R. Damanik, T. Farina, and S. Nugraha, "Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 5, no. 2, pp. 2518–2540, 2025.
- (Yuniyanto, 2024) W. L. Yuniyanto, "Perspektif Hukum Progresif Terhadap Hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.
- (Rajab et al., 2025) A. M. Rajab, M. E. Kusmiadi, M. Aziz, H. Henraman, and P. Putrawansyah, "Arah Politik Hukum dalam Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia," *J. PEMERINTAHAN, Polit. Anggar. DAN ADIMINISTRASI PUBLIK*, vol. 5, no. 3, pp. 497–504, 2025.

- (Junaedi, 2025) A. M. Junaedi and M. H. SH, *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Struktur Kekuasaan, dan Masa Depan Konstitusi*. Filosofis Indonesia Press, 2025.
- (Simanjuntak & Silalahi, 2025) I. N. C. Y. Simanjuntak and W. Silalahi, "Efektivitas Legislative, Executive, Dan Judicial Review Dalam Menjaga Supremasi Konstitusi Dan Hak Warga Di Era Digital," *Nusant. J. Ilmu Pengetah. Sos.*, vol. 12, no. 11, pp. 4313–4327, 2025.
- (Ahmad & Nggilu, 2020) A. Ahmad and N. M. Nggilu, "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution," *J. Konstitusi*, vol. 16, no. 4, pp. 785–808, 2020.
- (Suarni et al., 2024) S. Suarni, H. Antoni, N. Asmarani, S. Wahyuni, and M. Amalia, *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- (Fattah & Mustaufiy, 2024) M. Fattah and A. S. H. Mustaufiy, "Judicial Review Undang-undang Perkawinan: Floating Execution Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum," *Hudan Lin Naas J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 5, no. 2, pp. 177–194, 2024.
- (Lukman, 2021) S. Lukman, "Politik Hukum Legislasi dalam Perumusa Ketentuan Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." Universitas Hasanuddin, 2021.
- (Tuharea, 2025) F. Tuharea, *Hukum Tata Negara "Teori Dan Praktik."* TOHAR MEDIA, 2025.
- (Umara & Halim, 2021) N. S. Umara and P. Halim, "Membangun Hukum Pidana Nasional Diatas Pondasi Keadilan Pancasila Dalam Wujud Nilai Ke Tuhanan Yang Maha Esa," *Al-Qisth Law Rev.*, vol. 5, no. 1, pp. 171–193, 2021.
- (Basyar, 2025) S. N. Basyar, "Reposisi Kewenangan Judicial Review: Integrasi Pengujian Peraturan ke dalam Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Harmonisasi Hukum Nasional," *Staatsr. J. Huk. Kenegaraan dan Polit. Islam*, vol. 5, no. 2.
- (Kadir, 2026) Z. K. Kadir, "KUHP Baru Indonesia dan Prinsip Legalitas: Apakah Kepastian Hukum Masih Menjadi Fondasi?," *J. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 2, pp. 100–111, 2026.
- (Tarigan, 2024) R. S. Tarigan, *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama, 2024.
- (Hofi, 2025) M. A. Hofi, "Eksistensi Delik Konstitusional: Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara," *Polit. Progresif J. Hukum, Polit. Dan Hum.*, vol. 2, no. 1, pp. 322–331, 2025.
- (Ariany & Perdana, 2024) L. Ariany and S. P. Perdana, "Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia," *J. Huk. Lex Gen.*, vol. 5, no. 12, 2024.
- (Sutono et al., 2025) A. Sutono, F. Noorzeha, and S. Purwosaputro, "Konsep Negara Integral Soepomo dan Relevansinya pada Penerapan Konstitusi di Indonesia Tahun 2024," *PACIVIC J. Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 1, pp. 30–46, 2025.

- (Kusuma et al., 2024) A. C. Kusuma et al., "Peran Lembaga Legislatif Dalam Konfigurasi Politik Hukum: Antara Aspirasi Publik Dan Kepentingan Politik Untuk Mencapai Karakteristik Produk Hukum," *J. Huk. Statut.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–15, 2024.
- (Asshiddiqie, 2008) J. Asshiddiqie, "Ideologi, Pancasila, dan konstitusi," *Mahkamah Konstitusi*, pp. 10–23, 2008.
- (Taekema, 2018) S. Taekema, "Theoretical and normative frameworks for legal research: Putting theory into practice," *Law Method*, vol. 2018, 2018.
- (Van Hoecke, 2011) M. Van Hoecke, "Methodologies of legal research," 2011.
- (Rohman et al., 2024) M. M. Rohman, N. Mu'minin, M. Masuwd, and E. Elihami, "Methodological reasoning finds law using normative studies (theory, approach and analysis of legal materials)," *MAQASIDI J. Syariah dan Huk.*, pp. 204–221, 2024.
- (Zeppos, 1990) N. S. Zeppos, "Legislative history and the interpretation of statutes: Toward a fact-finding model of statutory interpretation," *Va. Law Rev.*, pp. 1295–1374, 1990.
- (Sulung & Muspawi, 2024) U. Sulung and M. Muspawi, "Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier," *Edu Res.*, vol. 5, no. 3, pp. 110–116, 2024.
- (Gatti & McAvoy, 2024) L. Gatti and P. McAvoy, "Theorizing to cases: A methodological approach to qualitative normative cases," *Educ. Theory*, vol. 74, no. 3, pp. 350–357, 2024.
- (Harmash et al., 2022) L. Harmash, O. Nevelska-Hordieieva, and D. Voitenko, "Deductive conclusions in legal argumentation," *Cogency*, vol. 14, no. 1, pp. 29–50, 2022.
- (Firdaus, 2025) A. K. J. FIRDAUS, "KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA INDONESIA." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- (Alfidyah, 2025) M. Alfidyah, "Konstitusi sebagai fondasi hukum tertinggi negara," *J. Huk. Tata Negara dan Konstitusi*, vol. 1, no. 1, pp. 8–14, 2025.
- (Paulsen & Sovern, 1956) M. G. Paulsen and M. I. Sovern, "Public policy in the conflict of laws," *Colum. L. Rev.*, vol. 56, p. 969, 1956.
- (Koriahningsih, 2024) A. Koriahningsih, "Problematika Politik Hukum Penerapan Kriminalisasi Dalam KUHP Baru: Tinjauan Terhadap Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden," *J. Huk. Leg.*, vol. 6, no. 2, pp. 205–217, 2024.
- (Wijaya & Wulan, 2026) D. W. Wijaya and E. R. Wulan, "Analisis Yuridis Perlindungan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Nasional terhadap Kebebasan Berpendapat," *J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 2, no. 1, pp. 371–378, 2026.
- (Ramadhani, 2024) M. Ramadhani, "Tantangan implementasi pengakuan hukum adat

- dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru di Indonesia,” *Syntax Idea*, vol. 6, no. 8, pp. 2708–3716, 2024.
- (Darmawan, 2025) D. Darmawan, “Kebijakan Kriminalisasi dalam KUHP Baru: Studi Kritis terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden,” *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 3, no. 6, pp. 8239–8247, 2025.
- (Matompo, 2014) O. S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat,” *J. media Huk.*, vol. 21, no. 1, p. 16, 2014.
- (Malik & Amin, 2025) A. Malik and M. Amin, “Politik Hukum dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana: Analisis Pemidanaan dalam KUHP Baru,” *Fundam. J. Ilm. Huk.*, vol. 14, no. 2, pp. 1–13, 2025.
- (Negretto et al., 2017) G. L. Negretto, S. P. Ruth, Y. Welp, and L. Whitehead, “Constitution making in democratic constitutional orders: the challenge of citizen participation,” *Let people rule*, 2017.
- (Fiqih et al., 2024) P. R. Fiqih, A. M. Widodo, and A. M. Firdaus, “Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023),” *DISCOURSE Indones. J. Soc. Stud. Educ.*, vol. 1, no. 3, pp. 238–249, 2024.
- (Elza, 2025) P. Elza, “Tantangan dalam implementasi konstitusi di era modern,” *J. Huk. Tata Negara dan Konstitusi Vol*, vol. 1, no. 01, p. 22, 2025.